

**PELAKSANAAN DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM dan KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2016/2017**

## PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vica Hastuty Pattynama

NIM : 09.20.0050

Prodi : Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Judul : Pelaksanaan Diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 8 Maret 2017

Yang menyatakan,

Vica Hastuty Pattynama

NIM 09.20.0050

## LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diajukan oleh :


Nama : Vica Hastuty Pattynama

NIM : 09.20.0050

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.



Semarang, 8 Maret 2017

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Vica Hastuty Pattynama

NIM : 09.20.0050

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : .....

Susunan Dewan Penguji :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal : .....

Benny D Setianto, S.H., LL. M., MIL

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian.....	12
E. Kerangka Penyajian Skripsi.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Konsep Diskresi Kepolisian.....	21
B. Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Diskresi.....	25
1. Penegakan Hukum .....	25
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Diskresi.....	29
C. Kebijakan Polri Dalam Penegakan Hukum.....	32
1. Pengertian Kebijakan .....	32
2. Kebijakan Kapolri .....	34

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Latar Belakang Dilakukannya Diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	38
B.	Pelaksanaan Diskresi oleh Polri.....	47
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN.....		xi



## PERSEMBAHAN

Atas semua Nikmat dan Rahmat-Mu

Puji syukurku untuk-Mu untukku

Inilah langkahku, kuingin berkah pada jiwa dan langkahku

Kupersembahkan karya ini kepada:

Papaku dan Mamaku tercinta

Terimakasih untuk semua kasih sayang Papa dan Mama yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan disetiap langkah perjuanganku.

Almamater tercinta: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



## ABSTRAK

Skripsi yang penulis sampaikan ini berjudul “Pelaksanaan Diskresi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Republik Indonesia”. Skripsi ini membahas 2 (dua) pokok bahasan yang berdasarkan rumusan permasalahan, yaitu pokok bahasan yang menjelaskan secara singkat perihal latar belakang dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan melalui studi kasus di Polrestabes Semarang dengan cara studi pustaka dan **wawancara dengan 3 (tiga) orang penyidik.**

Hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah demi kepentingan umum, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat. Faktor yang menyebabkan diskresi meliputi: faktor internal (substansi perundang-undangan, instruksi pimpinan, penyidik sebagai penegak hukum; situasi dalam penyidikan) dan faktor eksternal (dukungan dari masyarakat).

Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dalam hal suatu perkara pidana yang ringan berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebutkan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran ringan dan tidak masuk dalam ruang lingkup kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pelaksanaan diskresi oleh penyidik didasari pada apakah perkara tersebut merupakan delik aduan atau tidak? Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam pelaksanaan diskresi antara lain: masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kendala finansial, aparat penegak hukum, pengetahuan penyidik dan partisipasi para pihak.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi didapat diatasi dengan cara: perlu adanya penanganan yang berbeda-beda pula sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi, penyidik harus berpegang pada aturan hukum secara normatif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polisi bisa menggunakan tindakan diskresi, masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa Kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan yaitu diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, serta penyidikan, diskresi seyogyanya harus saling bersedia dan mampu mawas diri dalam pelaksanaan diskresi, perlu adanya fasilitas perpustakaan yang memadai di lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang guna meningkatkan kinerja akan penegakan hukum di masyarakat dengan optimal dan profesional sebagai aparat penegak hukum.

Kata kunci : Diskresi dan Pelaksanaan oleh Polri.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai belah pihak, maka itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Benny D Setianto, S.H., LL. M. MIL selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;

2. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, khususnya Bapak Dosen bagian Hukum Pidana atas dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi Penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
4. Yang tercinta Papa Franky Pattynama dan Mama Soejiatmi yang telah bersusah payah mendidik, membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta tidak bosan-bosannya selalu mendoakan agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Pidana.

Semarang, 8 Maret 2017

Penulis

Vica Hastuty Pattynama